



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KIAN DARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 29/PP.04.2-BA/8105/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Urutan Peringkat Teratas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KIAN DARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KIAN
DARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
DI KECAMATAN KIAN DARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. NEGERI KIAN DARAT

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WINDI RUMASORENG	L	KIAN
2.	HASNA RUMAKAT	P	KIAN
3.	YUSRAN RUMADAUL	L	KIAN

B. NEGERI ADMINISTRATIF RUMFAKAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAHTIAR R. RUMBOUW	L	RUMFAKAR
2.	RAMLI RUMAGUTAWAN	L	RUMFAKAR
3.	M. KASIM RUMBOUW	L	RUMFAKAR

C. NEGERI ADMINISTRATIF KILGA WATUBAU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. NASIR KELSEUL	L	KILGA WATUBAU
2.	SALEHA S. WAJO	P	KILGA WATUBAU
3.	ARYANTO RUMAKAT	L	KILGA WATUBAU

D. NEGERI ADMINISTRATIF KILGA KILWOUW

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	UMI RUMBARA	P	KILGA KILWOUW
2.	ARSYAD RUMBARA	L	KILGA KILWOUW
3.	ABD. KADIR RUMADAY	L	KILGA KILWOUW

E. NEGERI ADMINISTRATIF KELABA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADANIA KELLA	P	KELABA
2.	ATAKIA KELUAN	P	KELABA
3.	JAMALUDIN RUMAU	L	KELABA

F. NEGERI ADMINISTRATIF WATU WATU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAHLAN RUMBARA	L	WATU WATU
2.	IBRAHIM WALIMA	L	WATU WATU
3.	MUHAMAD RUMADEDEY	L	WATU WATU

G. NEGERI ADMINISTRATIF ANGAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD. SAMAD RUMBOUW	L	ANGAR
2.	MUHAMAD S. RUMASUKUN	L	ANGAR
3.	ODE YANTI KELILAUW	P	ANGAR

H. NEGERI ADMINISTRATIF ARTAFELA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARMAN RUMAKAT	L	ARTAFELA
2.	MUBARAK SILAJA	L	ARTAFELA
3.	NURAINI MUSAAD	P	ARTAFELA

I. NEGERI ADMINISTRATIF KILESER

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAIFUDIN KELREY	L	KILESER
2.	NURJANA KELREY	P	KILESER
3.	SITI HAJAR KELREY	P	KILESER

J. NEGERI ADMINISTRATIF RUMOGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMAD AFIF RUMOGA	L	RUMOGA
2.	ANDI RUMAIN	L	RUMOGA
3.	ABDUL H. RUMAIN	L	RUMOGA

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,


Muhammad Yasin